



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Jurisdiction) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan:

Seriwaty, berkedudukan di JL. Anggur Lk.8 Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Bandar Sinembah, Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candoro Tua Manik, S.H. beralamat di Jl. Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat, Kabupaten Langka, Provinsi Sumatera Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 8 April 2022 yang dibacakan dipersidangan yang isinya pada pokoknya mencabut surat Permohonan bertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonan secara tertulis pada saat agenda sidang pertama, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bnj yang diajukan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan telah dikabulkan maka Penggugat harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2
Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan No.16Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bnj di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Permohonan No.16/Pdt.P/2022/PN Bnj tertanggal 4 April 2022 dari buku register Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sebesar Rp95.000,00- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Selasa, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim DIANA GULTOM, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI BALQIS LUBIS, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEWI BALQIS LUBIS, SH.

DIANA GULTOM, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

| | |
|-------------------|---------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | Rp. 35.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Meterai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 95.000,- |

(Terbilang : Sembilan puluh lima ribu rupiah)